

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum, prinsip Negara Hukum sebagaimana yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika diperhatikan lebih mendalam memiliki kaitan yang sangat erat dengan prinsip Negara Kesejahteraan atau yang disebut juga dengan istilah (*welfare state*) yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menjadikan prinsip Negara Hukum Indonesia mirip dengan kesejahteraan adalah dengan adanya frasa “Kesejahteraan” yang dipertegas dalam Alinea IV, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, dengan adanya penegasan tersebut menimbulkan suatu konsekuensi bahwa hukum tidak hanya harus dijadikan sebagai panglima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945).

Namun, juga menjadikan kesejahteraan rakyatnya sebagai prioritas dan tujuan dibentuknya Negara. Hal ini juga senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Maria Farida yang menyatakan bahwa prinsip Negara Hukum Indonesia adalah Negara Pengurus atau yang disebut dengan istilah *verzorgingstaat*, karena menurutnya

apabila dicermati lebih mendalam konsep Negara Hukum ini mirip dengan konsep Negara Hukum Kesejahteraan.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas, konsep Negara Kesejahteraan dapat digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang menginginkan terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan. Hal ini merupakan tujuan bagi manusia untuk mengupayakan berbagai cara guna tercapainya kesejahteraan dalam kehidupannya. Oleh karena itu dengan adanya jaminan kesejahteraan dari negara maka dalam konteks ini, negara ada dalam tahapan sebagai Negara Kesejahteraan. Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menganut paham Negara Kesejahteraan. Dengan kata lain, secara konseptual, Negara Kesejahteraan (*welfare state*) merupakan suatu gagasan pemerintah dengan peran penting negara didalamnya untuk dapat memberikan perlindungan serta mengutamakan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi seluruh rakyatnya.

Salah satunya adalah perusahaan sebagai pelaku ekonomi merupakan penopang kebutuhan masyarakat menjadi salah satu wujud nyata untuk dapat meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi suatu negara. Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar.<sup>1</sup> PT merupakan salah satu bentuk badan usaha berbadan hukum dalam lapangan perekonomian di Indonesia dan menjadi salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional. Struktur permodalan PT terdiri atas

---

<sup>1</sup> Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2020), hal. 1

saham-saham yang dimiliki oleh orang-orang atau pihak-pihak dengan kepentingan yang sama. Kesamaan kepentingan inilah yang menyatukan para pihak dalam pendirian sebuah Perseroan. Salah satu wujud kesamaan kepentingan tersebut adalah para pihak melakukan pemasukan (*Inbreng*) ke dalam Perseroan dengan penyetoran uang yang direpresentasi kesetaraannya dalam bentuk saham-saham.<sup>2</sup>

Perseroan merupakan bentuk organisasi perusahaan yang sangat penting saat ini dalam perekonomian Indonesia. Perusahaan merupakan bagian dari kehidupan sosial kemasyarakatan. Perusahaan selalu berada di tengah masyarakat dan hanya dapat hidup, tumbuh, dan berkembang apabila memperoleh dukungan dari masyarakat. Keberadaan perusahaan yang dalam kegiatan usahanya bertujuan mencari keuntungan, tentu saja akan berimbas pula pada tujuan pembangunan yaitu mensejahterakan masyarakat.<sup>3</sup>

Perseroan dapat memegang peranan membangkitkan perkembangan ekonomi, karena memiliki kapasitas besar mengumpulkan modal. Hukum Perseroan memungkinkan orang untuk menanamkan modalnya dalam Perseroan tanpa dibebani tanggung jawab tidak terbatas dan juga tanpa dibebani tanggung jawab kepengurusan perseroan atas diri penanam modal. Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan yang dilakukan oleh Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Perseroan melebihi dari jumlah saham yang dimiliki. Tujuan pendirian Perseroan adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecilnya-kecilnya.

---

<sup>2</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perseroan Di Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2018), hal. 11

<sup>3</sup> Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan Dan Hukum Perusahaan*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hal. 12

Tujuan pendirian Perseroan menurut Wirjono Prodjodikoro harus diejawantahkan dalam anggaran dasar Perseroan dengan menyebutkan lapangan kerja atau lingkup usaha yang diselenggarakan oleh Perseroan dengan batasan bahwa lingkup usaha tersebut tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan. Para pemegang saham bertanggung jawab hanya sebatas saham yang dimilikinya. Hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 3 ayat 1 UUPT yang mengatur bahwa para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan Perseroan Terbatas dan perikatan yang dilakukan Perseroan Terbatas apabila melebihi saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham. Istilah “Perseroan” pada Perseroan menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah Terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para pesero atau pemegang saham yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki.

Selanjutnya, pelaksanaan pembangunan ekonomi perlu lebih memperhatikan keserasian dan keseimbangan aspek-aspek pemerataan, berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945. Salah satu unsur yang mempunyai peranan penting dalam upaya menggerakkan dan mengarahkan kegiatan-kegiatan pembangunan adalah bentuk badan usaha Perseroan Terbatas. Agar Perseroan Terbatas dapat melakukan fungsinya dengan baik sesuai dengan

peranannya, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah penataan kembali terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas.<sup>4</sup>

Semula sampai dengan bulan Maret 1995, eksistensi Perseroan diatur dalam buku kesatu titel ketiga bagian ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Perkembangan berikutnya, oleh karena aturan-aturan yang terdapat dalam KUHD tersebut sudah tidak dapat menampung dinamika dan perkembangan dunia bisnis, sehingga pada tanggal 7 Maret 1995 diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Setelah undang-undang tersebut berjalan kurang lebih selama 12 tahun, perlu dilakukan berbagai perbaikan dan penyempurnaan, khususnya untuk mengakomodasikan perkembangan yang terjadi di masyarakat. UUPT 1995 dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang sudah berkembang pesat, khususnya pada era globalisasi dewasa ini. Disamping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menuntut penyempurnaan UUPT 1995.<sup>5</sup> Maka pada tanggal 16 Agustus 2007 diberlakukan undang-undang Perseroan Terbatas yang baru untuk menggantikan UUPT 1995, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Melalui UUPT 2007, telah dilakukan pengakomodasian terhadap

---

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, (Bandung: Alumni, 2014), hal. 1

<sup>5</sup> *Op.Cit.*, hal. 2-5

berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dianggap masih relevan serta diharapkan menjadi peraturan yang komprehensif melingkupi berbagai aspek Perseroan, yang pada akhirnya mencapai tujuan dari peraturan ini yaitu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat serta lebih memberikan kepastian hukum, khususnya kepada dunia usaha.<sup>6</sup>

Persaingan ekonomi global dan nasional mengharuskan seluruh individu untuk bersaing dalam berbagai bidang kehidupan. Persaingan tersebut harus berjalan secara adil, oleh karena itu dibutuhkan berbagai regulasi yang mampu melindungi seluruh pelaku ekonomi dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam konteks negara Indonesia, regulasi dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan atau yang biasa disebut hukum positif. Hukum positif Indonesia sudah mengatur hampir seluruh sektor kehidupan mulai dari ranah perdata, administrasi, pidana, tata negara, hingga internasional. Seluruh ilmu hukum tersebut memiliki salah satu objek yang sama yaitu faktor penentu dalam pembangunan ekonomi suatu negara, yakni kegiatan bisnis. Pelaksanaan kegiatan bisnis ini menjadi hal pokok yang diakomodasi oleh berbagai peraturan ini. Peraturan-peraturan ini dilahirkan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan hukum bagi seluruh elemen yang terlibat dalam dunia usaha, baik yang dilakukan oleh individu maupun badan usaha.

Secara teori, badan usaha dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Badan usaha tidak

---

<sup>6</sup> Jamin Ginting, Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hal. 1-2

berbadan hukum dapat berupa perusahaan perorangan, persekutuan perdata, firma dan *commanditaire vennootschaap* (CV). Sedangkan badan usaha berbadan hukum dapat berupa PT, koperasi dan yayasan. Perbedaan yang paling mendasar antara badan usaha non badan hukum dengan badan usaha berbadan hukum adalah dalam kedudukannya sebagai subjek hukum. Badan hukum diakui subjek hukum di dalam sistem hukum Indonesia selain subjek hukum manusia. Subjek hukum adalah sesuatu yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum seperti melakukan suatu perikatan dan berbagai perbuatan keperdataan lainnya.<sup>7</sup> Berdasarkan hal tersebut, badan hukum dibebani seperangkat hak dan kewajiban seperti halnya subjek hukum individu. Badan hukum ini disahkan oleh negara dalam kedudukannya sebagai subjek hukum dan memiliki bentuk yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba.<sup>8</sup>

Badan usaha berbadan hukum yang cukup awam dan banyak digunakan dalam pengoperasian badan usaha yang berorientasi pada profit di Indonesia adalah Perseroan Terbatas. Perkembangan yang dialami Perseroan Terbatas cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir terutama jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Selain para pemegang saham yang bertanggung jawab hanya sebatas saham yang dimilikinya, Perseroan Terbatas adalah organisasi yang lebih modern dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Dimaksud modern adalah kejelasan dalam pembagian tugas dan wewenang diantara organ-organ Perseroan Terbatas, yaitu Direksi (yang menjalankan roda perseroan), Komisaris (mengawasi dan juga memberi nasihat-nasihat kepada direksi) dan Rapat Umum Pemegang

---

<sup>7</sup> Danang Wahyu Muhammad, *et.al*, *Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hal. 85

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 37

Saham (memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris).

UUPT telah mengatur ketentuan tentang tugas dan wewenang Direksi dan Komisaris di dalam Pasal 92-121 dan mengatur ketentuan tentang tugas dan wewenang RUPS melalui Pasal 75-191. Dengan jumlah pasal yang cukup banyak, maka dapat diartikan bahwa masing-masing organ memiliki kapasitas dan kewajiban masing-masing dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan. Kondisi di atas berbeda dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum, yang dalam menjalankan kegiatan usahanya hanya dijalankan paling sedikit 2 (dua) orang dan pengambilan keputusannya dapat dilakukan langsung oleh pesero atau sekutu aktif.

Pasal 1 angka 1 UUPT mendefinisikan Perseroan Terbatas sebagai berikut :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Hal yang paling mendasar bagi Perseroan Terbatas dalam kedudukannya sebagai badan usaha yang berbadan hukum adalah adanya pemisahan antara harta kekayaan pemilik dengan harta kekayaan perusahaan.<sup>9</sup> Konsep tersebut yang membedakan antara Perseroan Terbatas selaku badan usaha yang berbadan hukum dengan *commanditaire vennootschaap* (CV), firma dan persekutuan perdata yang merupakan badan usaha tidak berbadan hukum. Merujuk pada pemahaman bahwa Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian dan

---

<sup>9</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, (Bandung: Nuansa Mulia, 2007), hal. 2



persekutuan modal,<sup>10</sup> maka keberadaan perjanjian sebagai dasar pembentuk Perseroan Terbatas adalah hal yang mutlak untuk dipenuhi.

Ketentuan tentang susunan Perseroan Terbatas dalam Pasal 7 ayat 1 UUPT harus didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, pada saat Perseroan Terbatas didirikan dan/atau hanya berdasarkan kesepakatan antara 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris.<sup>11</sup> Akta pendirian mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri Perseroan dalam mengelola dan menjalankan Perseroan Terbatas tersebut.<sup>12</sup> Proses pendirian Perseroan Terbatas merupakan suatu hal yang sangat penting dan krusial dikarenakan sebuah Perseroan Terbatas baru mendapatkan status badan hukum setelah segala proses pendirian dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan telah mendapatkan pengesahan dari otoritas yang berwenang, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Namun, hal ini direvisi oleh sebuah konsep baru mengenai badan hukum Perseroan yang lahir di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Konsep UU Cipta Kerja atau *Omnibus Law* bukan merupakan hal baru untuk negara yang menganut sistem hukum *Common Law* seperti Amerika Serikat dan Inggris dalam membuat aturan, namun merupakan hal baru untuk perundang-undangan di Indonesia. Substansi *Omnibus Law* yaitu menyederhanakan banyak peraturan dengan cara mengubah dan mencabut banyak undang-undang secara bersamaan. Salah satu tujuan pemerintah dalam undang-

---

<sup>10</sup> Rachmalia Rosa Wardhani dan Adi Sulistiyono, “Tanggung Jawab Pemegang Saham dari PT. Gusher Tarakan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”, *Privat Law*, Vol. 6, No. 2 Juli-Desember 2018, hal. 272

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 35

<sup>12</sup> Munir Fuady, *PT Paradigma Baru*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hal. 9

undang tersebut adalah untuk meningkatkan kemudahan berusaha, terutama bagi sektor usaha mikro dan kecil. Pemerintah memangkas regulasi yang menghambat, baik pada tingkat pusat maupun daerah dan memberikan kemudahan berusaha bagi sektor usaha mikro dan kecil. Salah satu yang diubah adalah pengertian Perseroan Terbatas pada Pasal 1 angka 1 UUPT. Dalam UU Cipta Kerja memperkenalkan sebuah bentuk badan hukum baru yang disebut sebagai Badan Hukum Perorangan. Bentuk badan hukum ini melekat pada ketentuan mengenai Perseroan Terbatas yang dimuat di dalam UU Cipta Kerja tersebut.

Perubahan definisi tersebut tercantum dalam Bagian Kelima Pasal 109 Pasal 1 angka 1 UU Cipta Kerja, yang berbunyi sebagai berikut :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.”

Sebagai implikasinya, maka UU Cipta Kerja mensisipkan 10 Pasal mengenai Perseroan Terbatas Perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil (UMK) yaitu dari Pasal 153A sampai dengan Pasal 153J UU Cipta Kerja. Substansi UU Cipta Kerja mengubah secara signifikan hukum pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia khususnya yang diatur dalam UUPT.

Perbedaan hanya ada pada penambahan Badan Hukum Perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil (UMK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM). Berdasarkan rumusan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa Perseroan

Terbatas terbagi atas 2 (dua) macam, yakni Perseroan Terbatas yang lahir dari persekutuan dan Perseoran Terbatas yang lahir dari perorangan. Peraturan mengenai Perseroan Perorangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Selanjutnya disebut PP No. 8/2021) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Selanjutnya disebut Permenkumham No. 21/2021).

Terdapat 2 (dua) unsur penting dalam Perseroan Perorangan, Yaitu :<sup>13</sup>

- a. Unsur Perorangan, didirikan oleh pendiri tunggal dan pendirinya hanya Warga Negara Indonesia (WNI). Warga Negara Asing tidak dapat mendirikan Perseroan Perorangan. Konsep Perseroan Perorangan hanya terdapat pendiri tunggal dengan adanya pemisahan harta kekayaan, yakni kekayaan pribadi terpisah dengan harta kekayaan perseroan. Tidak ada ketentuan modal dasar minimal menjadi salah satu karakteristik Perseroan Perorangan, pendiri cukup mengisi Pernyataan Pendirian. Pendirian Perseroan Perorangan tidak memerlukan anggaran dasar Perseroan dalam bentuk akta notaris, tanpa organ Perseroan hanya ada pendiri sekaligus pemegang saham dan direksi.
- b. Unsur Usaha Mikro dan Kecil dengan Pengaturan Modal Dasar, modal paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) bagi usaha mikro dan lebih dari

---

<sup>13</sup> Purba, Meyranda Lista Br, “Analisis hukum perseroan perorangan sesuai undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja tanpa akta notaris”. Tesis, Jakarta: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2022, hal. 10

Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) bagi usaha kecil, ketentuan ini diatur lebih jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Berdasarkan definisi baru Perseroan Terbatas yang diatur dalam UU Cipta Kerja, maka terdapat 2 (dua) jenis Perseroan dengan 2 (dua) cara pendirian yang berbeda, yaitu Perseroan Terbatas Persekutuan Modal didirikan dengan dasar perjanjian, perjanjian tersebut dibuat oleh para pendiri dan harus dituangkan dalam akta autentik berbahasa Indonesia yakni dibuat di hadapan Notaris yang disebut dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat 1 UUPT yang menyebutkan bahwa:

“Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.”

Akta Pendirian mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri Perseroan dalam mengelola dan menjalankan Perseroan Terbatas tersebut.<sup>14</sup> yang kedua yaitu Perseroan Terbatas Perorangan yang diatur dalam UU Cipta Kerja memiliki beberapa perbedaan dari Perseroan Terbatas yang dikenal dalam UUPT, selain perubahan pada Pasal 1 angka 1 mengenai pengertian Perseroan Terbatas, terdapat beberapa kemudahan yang diberikan oleh pemerintah terhadap Perseroan Perorangan, salah satunya mengenai tata cara pendirian Perseroan Perorangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPT yang semula harus didirikan oleh 2 (dua)

---

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Loc. Cit.*

orang atau lebih dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia tidak diberlakukan terhadap Perseroan Perorangan.

Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan diatur dalam Pasal 153A angka 3 UU Cipta Kerja, disebutkan bahwa Perseroan Terbatas Perorangan dapat didirikan oleh 1 (satu) orang dan didirikan berdasarkan surat Pernyataan Pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia sehingga tidak memerlukan akta notaris. Perseroan Perorangan ini bersifat *one-tier* dimana pemegang saham tunggal sekaligus merangkap sebagai direktur tanpa perlu adanya komisaris.<sup>15</sup>

Pasal 6 ayat 1 PP No. 8/2021 menegaskan bahwa Perseroan Terbatas Perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia. Format isian Pernyataan Pendirian terdapat dalam lampiran I Peraturan Pemerintah tersebut.

Seiring berkembangnya usaha yang dijalankan oleh PT Perorangan, dapat terjadi bertambahnya pemegang saham maupun tidak terpenuhinya lagi ketentuan mengenai kriteria UMK. Berdasarkan Pasal 9 PP No. 8/2021, menyebutkan bahwa :

- (1) Perseroan Perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan, jika:
  - a. Pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang; dan/atau
  - b. Tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

---

<sup>15</sup> CNN, Indonesia. "Yasonna Ungkap PT Perorangan Tak Perlu Akta Notaris," <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210223110952-92-609720/yasonna-ungkap-pt> (diakses 2 Januari 2023).

- (2) Perseroan Perorangan sebelum menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perubahan status melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri.
- (3) Perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Perseroan.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Permenkumham No. 21/2021 disebutkan bahwa:

“Akta notaris sebagaimana dimaksud memuat:

- a. Pernyataan pemegang saham yang memuat perubahan status Perseroan Perorangan menjadi Perseroan Persekutuan Modal;
- b. Perubahan anggaran dasar dari semula Pernyataan Pendirian dan/atau Pernyataan Perubahan Perseroan Perorangan menjadi anggaran dasar; dan
- c. Data Perseroan.”

Dalam hal ini dibutuhkan peran notaris untuk melakukan perubahan status PT Perorangan tersebut melalui akta notaris. Notaris memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk membuat berbagai macam akta mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak guna menuangkannya ke dalam suatu akta autentik agar akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap dan memiliki keabsahan.<sup>16</sup> Pembuatan akta autentik yang diharuskan ini dilakukan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Kemudian, sebagaimana tercantum dalam penjelasan UUJN,

---

<sup>16</sup> Siti Fauziah Dian Novita Sari, “Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas” *Lex Renaissance* 3 (2) (2018) hal. 412

akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.<sup>17</sup>

Kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, diatur berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang berbunyi sebagai berikut:

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Namun, perubahan status yang harus dilakukan melalui akta notaris ini, tidak diatur secara jelas dan detail mengenai format isi aktanya. Baik undang-undang maupun peraturan pemerintah tidak mengatur secara jelas dan detail mengenai isi anggaran dasar yang harus diubah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan, maka perlu dikaji mengenai **“ANALISIS PERUBAHAN STATUS PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN MENJADI PERSEROAN TERBATAS PERSEKUTUAN MODAL”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan Perseroan Terbatas Perorangan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku?

---

<sup>17</sup> Dedy Pramono, “Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia” Lex Jurnalica, Vol. 12, No. 3, Desember 2015, hal. 249

2. Bagaimana implementasi perubahan status Perseroan Terbatas Perorangan menjadi Perseroan Terbatas Persekutuan Modal?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa dan mengetahui pengaturan Perseroan Terbatas Perorangan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Untuk menganalisa dan mengetahui implementasi perubahan status Perseroan Terbatas Perorangan menjadi Perseroan Terbatas Persekutuan Modal.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya terkait dengan ilmu hukum, serta dalam lapangan hukum mengenai perubahan status Perseroan Terbatas Perorangan menjadi Perseroan Terbatas Persekutuan Modal dan hukum mengenai peran notaris dalam pembuatan Akta Perubahan Status.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan masukan kepada masyarakat terutama para pelaku usaha di Indonesia, para praktisi hukum serta bagi para Notaris di Indonesia mengenai pendirian Perseroan Terbatas Perorangan serta peran Notaris dalam pembuatan Akta



Perubahan Status Perseroan Terbatas Perorangan menjadi Perseroan Terbatas Persekutuan Modal.

## 1.5 Sistematika Penulisan

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini dijelaskan tentang teori-teori yang digunakan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, serta landasan konseptual yang dijadikan dasar dalam analisa dan pembahasan. Teori yang akan penulis gunakan diantaranya adalah tinjauan umum mengenai Perseroan Terbatas Persekutuan Modal, tinjauan umum mengenai Perseroan Terbatas Perorangan, serta tinjauan umum mengenai Notaris.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian dan teknik perolehan data secara umum dengan memperdalam pengetahuan mengenai pengaturan Perseroan Terbatas Perorangan, serta implementasi terhadap keberlangsungan Perseroan Terbatas Perorangan yang hendak mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas Persekutuan Modal. Penelitian dilakukan dengan penelusuran studi pustaka baik menggunakan bahan hukum primer seperti, peraturan perundang-undangan terkait Perseroan Terbatas Persekutuan Modal

dan Perseroan Terbatas Perorangan, juga didukung dengan bahan hukum sekunder, seperti buku-buku dan jurnal ilmiah yang terkait serta bahan hukum tersier melalui web atau internet.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Pada bab ini akan dibahas dan dianalisa secara mendalam masing-masing rumusan masalah yang telah ditetapkan guna mendapat jawaban yang utuh dan mendasar dengan menggunakan data yang penulis peroleh dari hasil penelitian serta teori dan landasan hukum yang berkaitan dengan permasalahan di dalam penelitian. Dalam bab ini yang akan dibahas yaitu bagaimana pengaturan Perseroan Terbatas Perorangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana implementasi perubahan status Perseroan Terbatas Perorangan menjadi Perseroan Terbatas Persekutuan Modal.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini merupakan akhir penulisan dalam penelitian. Bab ini berisi kesimpulan dan saran, pada bagian kesimpulan akan dikemukakan kesimpulan hasil pembahasan, terutama untuk menjawab pokok-pokok permasalahan. Kemudian pada bagian saran merupakan solusi yang diusulkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi serta sebagai langkah untuk menjamin kepastian hukum.